

PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR **KECAMATAN SOLOR TIMUR** MENANGA

KEPUTUSAN CAMAT SOLOR TIMUR NOMOR: 6 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENATUSAHAAN KEUANGAN (PPK) KANTOR CAMAT SOLOR TIMUR KABUPATEN FLORES TIMUR **TAHUN ANGGARAN 2025**

CAMAT SOLOR TIMUR

Menimbang

- bahwa dalam rangka upaya meningkatkan tertib penatausahaan keuangan daerah, pada Kantor Camat Solor Timur dipandang perlu menetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Kantor Camat Solor Timur Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa Pejabat/Pegawai sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud huruf
- c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Solor Timur.

Mengingat

- l. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 4. Peraturan Menleri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Dacrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1 781);
- 5. Peraturan Dacrah Kabupaten Flores Timur Nomor 10 Tahun 2024 Icntang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 Nomor 10);
- 6. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahtın 2024 Nomor 42).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Menetapkan Pejabat Struktural pada Kantor Camat Solor Timur Kabupaten Flores Timur yang namanya tersebut pada sebagai Surat Keputusan ini Penatausahaan Keuangan (PPK) Tahun Anggaran 2025. Pejabat Penatausahaan Keuangan sebagaimana tersebut dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas sebagai berikut

KEDUA

- 1 . Meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran LAngsung (SPP-LS), Pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan disetujui oleh PPTK;
- 2. Meneliiti kelengkapan SPP Uang Persediaan (SPP UP, SPP GU, SPP TU dan SPP LS) Gaji dan Tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
- 3. Melakukan Verifikasi SPP;
- 4. Menyiapkan SPM;
- 5. Melakukan Verifikasi SPJ

KETIGA

.Dalam melaksanakan tugas tambahan pelaksana wajit bertanggungjawab kepada Camat Solor Timur selaku Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran pada Kantor Camat Solor Timur;

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila kembali dengan ketentuan akan ditinjau dikemudian hari temyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Menanga

Pada Tanggal : 06 Januari 2025

HIL WAMAT SOLOR TIMUR

NIP 19681227 200012 2 002

Lampiran: Keputusan Camat Solor Timur

Nomor : 6 Tahun 2025 Tanggal : 06 Januari 2025

PENETAPAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) PADA KANTOR CAMAT SOLOR TIMUR KABUPATEN FLORES TIMUR **TAHUN 2025**

NO	NAMA / NIP	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Ahmad Yani, SEI / 197909302010011012	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Pada Kantor Camat Solor Timur

Ditetapkan di

: Menanga

: 06 Januari 2025 Pada Tanggal MAT BOLOR TIMUR

68 227 200012 2 002